SATU DATA INDONESIA

KABUPATEN SEMARANG

DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

BerAKHLAK #bangga melayani bangsa

PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA SERTA PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL VERSI 2

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SEMARANG

2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami hadiratkan kepada Allah SWT atas segala karunia dan penyertaannya dalam pembuatan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Semarang sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis ini berpegang pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah. Adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis ini merupakan sebuah pedoman yang mengarahkan suatu kegiatan statistik yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pada wilayah Kabupaten Semarang.

Kami berharap adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis ini pengelolaan data statistik sektoral di Kabupaten Semarang dapat terarah dan terlaksana dengan baik sesuai dengan pedoman dan petunjuk yang ada serta tetap berpegang dan menerapkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku.

Ungaran, 6 Januari 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN
SEMARANG

PETRUS TRIYONO, S.Sos.,M.Si
NIP.197204231992031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI ..... **iii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Landasan Hukum 2
C. Maksud dan Tujuan 3
D. Keluaran / Output 3
E. Ruang Lingkup 3
F. Sistematika Laporan 4
BAB II NSPK DAN PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL SATU DATA KABUPATEN SEMARANG **5**
A. NSPK Penyelenggaraan Statistik Sektoral 5
1. Norma 5
2. Standar 6
3. Prosedur 6
4. Kriteria 8
B. Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral 9
1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral 9
2. Perencanaan Data Statistik Sektoral 11
3. Pengumpulan Data Statistik Sektoral 12
BAB III PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL SATU DATA13
A. Perencanaan Data 14
1. Prosedur Penentuan Daftar Data yang Akan Dikumpulkan pada Tahun Berikutnya 14
2. Prosedur Penyiapan Data Sektoral Langsung Melalui Walidata 17
3. Prosedur Pengajuan Penambahan dan Pengurangan Data Sektoral dalam Satu Data Kabupaten Semarang 19
B. Pengumpulan Data 22
1. Prosedur Penyampaian Rancangan dan Pemberian Rekomendasi Survei 22
2. Prosedur Pengumpulan Data 24
3. Prosedur Penyampaian Data Beserta Metadata kepada Walidata 25
C. Pemeriksaan Data 26
D. Pengolahan Data 27
E. Penyebarluasan Data 27
BAB IV PENUTUP **30**

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1997 yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan statistik, terdapat 3 jenis statistik yang mengacu pada undang – undang tersebut yaitu statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Statistik Dasar merupakan jenis statistik yang dalam pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri – ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik. Sementara itu, Statistik Sektoral adalah jenis statistik yang dimanfaatkan dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Terakhir adalah Statistik Khusus yang pemanfaatannya ditujukan demi memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsus masyarakat lainnya.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, statistik sektoral memiliki peran penting, terutama dalam perencanaan pembangunan. Data dan informasi statistik yang telah tersedia dapat menjadi acuan dan digunakan untuk membantu dalam memahami tren masa depan; menetapkan prioritas pembangunan serta menjadi acuan untuk evaluasi; sebagai pengendalian kegiatan pembangunan; sebagai perkiraan untuk antisipasi bencana, resiko dan hambatan yang dihadapi dalam kegiatan pembangunan. Ketersediaan data statistik berkualitas juga memungkinkan pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih efektif.

Kewenangan dalam penyelenggaraan statistik sektoral di tingkat daerah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang ini menegaskan bahwa statistik merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan non-pelayanan dasar. Pembagian kewenangan ini menegaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan statistik sektoral di tingkat kabupaten/kota. Saat ini, ketersediaan data statistik sektoral semakin diperlukan mengingat meningkatnya permintaan data yang berkualitas untuk mendukung pembangunan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya sinergi antara pemerintah daerah dan BPS sebagai penyedia data dasar. Ketersediaan data statistik yang terpadu dan terintegrasi diharapkan dapat mendukung perumusan kebijakan pembangunan yang lebih baik. Hal ini juga sejalan dengan

upaya pemerintah dalam mewujudkan Satu Data Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019.

Pengelolaan data dalam Satu Data Kabupaten Semarang mengacu pada Peraturan BPS Nomor 9 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa pengelolaan data dilakukan secara profesional, objektif, dan dengan memperhatikan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Sinergi antar lembaga dalam Forum Satu Data Kabupaten Semarang juga menjadi kunci dalam menjaga kualitas dan keterpaduan data pembangunan.

Di Kabupaten Semarang, sistem informasi Satu Data telah dibentuk untuk menyediakan data pembangunan daerah secara terpadu. Aplikasi Satu Data ini mencakup data geospasial dan data statistik, termasuk statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Pendirian Sistem Satu Data Kabupaten Semarang ini merupakan langkah konkret dalam mendukung Satu Data Indonesia.

B. Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Semarang terdapat landasan hukum yang digunakan, yaitu :

1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Semarang;

10. Keputusan Bupati Semarang Nomor 050/0172/2021 tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Semarang;
11. Keputusan Bupati Semarang Nomor 070/ 0007/ 2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Tim Teknis Pelaksana Penyelenggaraan Statistik Sektoral;

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Semarang menjadi maksud dalam tersedianya mekanisme dan tata kerja yang sistematis dan menjadi pedoman pengelola data guna menghasilkan data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan, mudah diakses serta dibagipakaikan. Sementara itu tujuan yang hendak dicapai dari adanya pekerjaan penyusunan ini yaitu :

1. Untuk menyediakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria dalam penyelenggaraan statistik sektoral pada Kabupaten Semarang.
2. Untuk menyediakan mekanisme dan prosedur Statistik Sektoral sebagai pedoman Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Semarang.

D. Keluaran / Output

Keluaran / Output yang dihasilkan dari pekerjaan penyusunan ini berupa Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Semarang.

E. Ruang Lingkup

Berikut adalah lingkup pekerjaan dalam Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Semarang:

1. Melakukan Perumusan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria penyelenggaraan statistik sektoral Kabupaten Semarang yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
2. Melakukan Penyusunan dan prosedur Penyelenggaraan Statistik Sektoral dalam bentuk Petunjuk Teknis Satu Data Kabupaten Semarang.

F. Sistematika Laporan

Berikut adalah sitematika laporan pekerjaan dalam Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria, serta Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Semarang:

1. Bab I Pendahuluan

   Bab ini menjelaskan latar belakang pelaksanaan pekerjaan, dasar hukum yang menjadi landasan, tujuan, dan ruang lingkup pekerjaan.
2. Bab II Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Satu Data Kabupaten Semarang

   Bab ini memaparkan NSPK beserta petunjuk pelaksanaannya dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral, mengacu pada Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019, dan serangkaian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Semarang.
3. Bab III Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Statistik Sektoral

   Bab ini menjabarkan serangkaian Petunjuk Teknis dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Semarang.
4. Bab IV Penutup

BAB II
NSPK DAN PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL SATU DATA KABUPATEN SEMARANG

A. NSPK Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri dari tiga yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merujuk pada urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Salah satu kebijakan nasional yang mengatur pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan di Indonesia adalah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang biasa disingkat NSPK yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Norma adalah aturan atau ketentuan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Standar adalah acuan yang digunakan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Prosedur adalah metode atau tata cara yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kriteria adalah ukuran yang digunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam konteks pengelolaan data di daerah, mengacu pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah. Norma dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral mengharuskan agar kegiatan tersebut dilakukan secara profesional, objektif, berintegritas, dan akuntabel, serta menghormati kontribusi dan kepemilikan intelektual. Informasi lebih lanjut mengenai NSPK Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah dapat ditemukan dalam uraian berikut:

1. Norma

Dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral di daerah, norma-norma yang diatur berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 antara lain:

a. Diselenggarakan secara profesional, objektif, berintegritas dan akuntabel

b. Menghormati kontribusi dan kepemilikan intelektual

Dalam pengelolaan data, penyelenggaraan statistik sektoral secara profesional dilaksanakan berdasarkan keterampilan dan keahlian personil. Pentingnya kemampuan atau keahlian dalam penanganan data yakni mulai dari perencanaan data, penyusunan data, pengolahan data sampai publikasi data mewujudkan profesional dalam penyelenggaraan satu data yang juga dipastikan akan selalu berpegang teguh pada kode etik dan prinsip – prinsip yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan. Tidak hanya itu, pengelolaan data statistik sektoral juga dilakukan secara obyektif dengan menunjukkan angka – angka secara kuantitatif. Setelah itu, data yang ada kemudian akan diolah dan disajikan berdasar hasil penelitian secara empiris dan dilakukan melalui metode yang sah dan kemudian disajikan secara independen serta tidak terpengaruh oleh hal – hal lain yang bukan atas dasar konstruksi dan interpretasi.

2. Standar

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 menjadi acuan bagi standar data yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan statistik sektoral. Adapun standar tersebut yakni :

a. Memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang statistik;
b. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai;
c. Menggunakan konsep Definisi, Metadata, dan metodologi statistik yang baku.

Berdasar peraturan diatas maka sangat penting bagi penyelenggara statistik sektoral untuk memiliki sumber daya manusia yang memadai dan sesuai bidangnya dikarenakan ini merupakan sebuah standar yang harus dipenuhi. Sementara itu, guna menjamin keberhasilan pada sebuah proses operasional kegiatan maka diperlukan sarana prasarana yang memadai. Sarana prasarana sendiri merupakan salah satu standar yang harus dipenuhi dalam pengelolaan statistik Kabupaten Semarang yang juga menjadi penunjang dalam proses penyelenggaraan data sektoral. Dengan terlaksananya standar tersebut maka akan mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan yang menghemat waktu, meningkatkan produktivitas, pengelolaan data lebih berkualitas serta terjamin sehingga pengelolaan data dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

3. Prosedur

Prosedur penyelenggaraan Statistik Sektoral mencakup Cara Perolehan Data dan Penyampaian Rancangan dan Pemberian Rekomendasi Statistik.

a) Cara Perolehan Data

Perolehan data pada penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral terdapat beberapa cara. produsen data statistik sektoral memperoleh suatu data yakni dengan melalui Survei, Kompilasi Produk Administrasi dan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Tahapan dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral terdiri atas perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan hingga penyebarluasan data.

b) Penyampaian Rancangan dan Pemberian Rekomendasi Statistik

Hal yang perlu dilakukan oleh produsen data statistik sektoral yang hendak menyelenggarakan survei dan hasilnya dipublikasikan, yaitu :

1. Meminta rekomendasi dari BPS dengan terlebih dahulu memberitahukan rancangan penyelenggaraan kegiatan survei pada BPS;
2. Mengikuti rekomendasi yang telah diberikan oleh BPS;
3. Yang terakhir adalah menyerahkan hasil dari penyelenggaraan kepada BPS.

Hal berikutnya, sebelum disampaikan rancangan penyelenggaraan kegiatan survei, produsen data statistik sektoral terlebih dahulu wajib mempelajari dan membandingkan rancangannya dengan rancangan yang telah ada pada rujukan statistik dan data di BPS. Hal yang dimuat dalam rancangan penyelenggaraan kegiatan survei, antara lain :

1. Nama instansi;
2. Judul;
3. Tujuan;
4. Jenis data yang akan dikumpulkan;
5. Wilayah kegiatan;
6. Metode yang akan digunakan;
7. Objek populasi dan jumlah responden;
8. Waktu pelaksanaan.

Pihak produsen data statistik sektoral yang akan menyelenggarakan survei, melakukan pengusulan rancangan penyelenggaraan kepada :

1. Kepala BPS, apabila wilayah kegiatan mencakup lebih dari 1 provinsi;
2. Kepala BPS Provinsi, apabila kegiatan yang akan dilakukan mencakup 1 provinsi atau lebih dari 1 Kabupaten/Kota di dalam 1 provinsi;
3. Kepala BPS Kabupaten/Kota, apabila wilayah kegiatan mencakup 1 kabupaten/kota.

Rancangan penyelenggaraan yang menggunakan formulir pemberitahuan survei statistik sektoral yang telah ditetapkan dalam Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 disampaikan melalui walidata yang menangani tentang urusan pemerintahan pada bidang statistik. Selanjutnya, BPS akan mengevaluasi rancangan penyelenggaraan kegiatan survei tersebut yang telah disampaikan oleh produsen data statistik sektoral.

1. Evaluasi dalam rangka untuk mempertimbangkan isi rancangan penyelenggaraan kegiatan survei.
2. BPS berdasar hasil evaluasi terhadap rancangan penyelenggaraan kegiatan survei kemudian memberikan rekomendasi kepada produsen data statistik sektoral berupa surat rekomendasi.
3. Dalam proses pelaksanaan, peran serta produsen data statistik sektoral menjadi penting dikarenakan surat rekomendasi disampaikan kepada produsen data statistik sektoral yang mengusulkan rancangan kegiatan melalui walidata yang menangani urusan pemerintahan pada bidang statistik serta ditembuskan kepada Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang perencanaan.

Penyelenggaraan survei yang sudah mendapatkan rekomendasi wajib mencantumkan identitas rekomendasi pada kuesioner dan kemudian produsen data statistik sektoral yang hasilnya dipublikasikan wajib menyerahkan hasilnya kepada :

1. BPS, apabila wilayah kegiatan mencakup lebih dari 1 provinsi;
2. BPS Provinsi, apabila wilayah kegiatan mencakup 1 provinsi atau lebih dari 1 kabupaten/kota dalam 1 provinsi;
3. BPS Kabupaten/Kota, apabila wilayah kegiatan mencakup 1 kabupaten/kota.

4. Kriteria

Untuk mendapatkan Statistik Sektoral yang berkualitas dalam penyelenggaraan di daerah, data yang dihasilkan harus memenuhi kriteria:

a. Relevan, memenuhi kubutuhan pencari dan pengguna data
b. Akurat, tepat dalam menggambarkan suatu keadaan yang diukur
c. Tepat waktu, baik dalam pelaksanaan lapangan maupun waktu dalam penyajiannya
d. Mudah diakses, memudahkan pencari dan pengguna data dalam mengakses

B. Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral

1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Statistik sektoral merupakan sebuah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis yang juga menjadi sistem dalam mengatur keterkaitan antar unsur yang pemanfaatannya ditujukan guna memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok bagi instansi yang bersangkutan. Petunjuk dalam pelaksanaan statistik sektoral mencakup penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan juga pelaporan berbasis data yang akurat. Penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Semarang berpedoman pada Peraturan Bupati Semarang Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Semarang; Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah; dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Ada beberapa prinsip dasar yang harus diikuti saat melakukan penyelenggaraan statistik sektoral, yaitu:

1. Statistik ditempatkan sebagai sebuah instrumen penting dalam kehidupan masyarakat demokrasi yang mempunyai kegunaan praktis dan tersedia bagi siapapun yang mempunyai kepentingan tanpa terkecuali;
2. Statistik sendiri merupakan hasil dari suatu proses intelektual yang dilakukan oleh tenaga profesional berdedikasi tinggi, menjunjung etika profesi, dan juga menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
3. Statistik mengacu pada standar ilmiah, baik terkait dengan pilihan sumber informasi atau metode pengumpulan, penghitungan, dan penyajian;
4. Statistik bebas dari kekeliruan dalam penafsiran dan/atau kesalahan penggunaan, bahkan jika memang diperlukan dapat dilakukan konsultasi kepada pihak BPS untuk memperoleh penegasan dan juga klarifikasi;
5. Statistik juga memenuhi nilai kualitas, waktu, biaya dan juga menghindari beban kejenuhan responden;
6. Statistik mampu menjamin secara ketat tentang kerahasiaan informasi individu dan juga sumbernya;
7. Statistik dalam penyelenggaraannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan;

8. Statistik melalui penyelenggaraannya mendukung koordinasi BPS dalam mencapai Sistem Statistik Nasional yang konsisten, efisien, dan juga efektif;
9. Statistik melalui penyelenggaraannya mampu menjaga konsistensi di semua tingkatan dalam penggunaan sebuah metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran – ukuran statistik yang mengacu pada standar yang diakui secara internasional; dan
10. Statistik dalam penyelenggaraannya melalui bentuk kerja sama, diutamakan dalam rangka perbaikan Statistik Nasional.

Pihak – pihak penyelenggara statistik sektoral ialah Walidata sebagai pengampu urusan statistik yang mana dibantu oleh Walidata Pendukung dan Produsen Data tingkat kabupaten. Tugas walidata statistik sektoral, antara lain :

1. Menyusun standar data sektoral dan format metadata serta daftar istilah untuk data yang disusun, dikumpulkan, dan diolah oleh produsen data melalui koordinasi bersama pembina data;
2. Melakukan proses kegiatan pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan juga validasi, diseminasi serta analisis data sektoral;
3. Menerima serta menyimpan data sektoral yang telah disampaikan oleh produsen data;
4. Memastikan bahwa metadata melekat pada data sektoral yang disampaikan oleh produsen data;
5. Memastikan bahwa metadata yang melekat pada data sektoral telah sesuai dengan format yang dibakukan oleh pembina data;
6. Memastikan data sektoral yang disampaikan oleh produsen data telah sesuai dengan ketentuan interoperabilitas data, termasuk kode referensi berdasarkan rekomendasi pembina data;
7. Menampilkan data yang diperolah dari produsen data pada laman resmi portal satu data Kabupaten Semarang, kecuali data – data yang dibatasi publikasinya oleh peraturan perundang – undangan;
8. Merencanakan penanganan dan penyimpanan data lalu mengelola dan menyebarluaskannya, hal ini dilakukan dalam rangka memastikan pengelolaan dan pemeliharaan data, sehingga pada akhirnya investasi terhadap data dan manfaatnya dapat dirasakan dan diperoleh secara maksimal demi kepentingan perencanaan, pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya.

Adapun tugas bidang yang menangani data dalam hal ini disebut sebagai produsen data dan ditugaskan kepada perangkat daerah, yakni :

1. Memberikan masukan kepada walidata atau walidata pendukung mengenai perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, pengolahan, analisis, dan penyajian data sektoral;
2. Menghasilkan data sektoral sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
3. Menyampaikan data yang telah dihasilkan kepada walidata.

2. Perencanaan Data Statistik Sektoral

Perencanaan data statistik sektoral dilakukan oleh walidata yang terdiri dari :

a. Menentukan daftar data sektoral yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang mengacu pada kebutuhan data sektoral, hal ini dilakukan demi menghindari adanya duplikasi;
b. Penentuan daftar data sektoral sesuai dengan kebutuhan yang mengukur keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
c. Melakukan penyelenggaraan survei dan sebelum hasilnya dipublikasikan, hal yang wajib dilakukan adalah :
    1. Membuat permintaan rekomendasi dari BPS dengan terlebih dahulu memberitahukan mengenai rancangan penyelenggaraan kegiatan survei kepada BPS;
    2. Mengikuti rekomendasi yang diberikan oleh BPS;
    3. Kemudian menyerahkan hasil penyelenggaraan kepada BPS.
d. Pemerintah Daerah wajib mempelajari terlebih dahulu dan membandingkan rancangannya dengan rancangan yang telah ada pada rujukan statistik dan data yang terdapat pada BPS sebelum menyampaikan rancangan penyelenggaraan kegiatan survei;
e. Rancangan penyelenggaraan kegiatan survei meliputi :
    1. Nama instansi
    2. Judul
    3. Tujuan
    4. Jenis data yang akan dikumpulkan
    5. Wilayah kegiatan
    6. Metode yang akan digunakan
    7. Objek populasi dan jumlah responden

8. Waktu pelaksanaan

3. Pengumpulan Data Statistik Sektoral

a. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral

Pengumpulan data oleh produsen data dilakukan sesuai daftar data yang ditentukan oleh walidata dan telah memenuhi standar data serta metadata dan juga kaidah interoperabilitas data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia. Data yang dikumpulkan dapat berupa soft copy atau hard copy. Terdapat pelaksanaan survei dalam rangkaian proses pengumpulan data, yang mana walidata mengusulkan rancangan penyelenggaraan kepada BPS. Rancangan penyelenggaraan disampaikan melalui perangkat daerah yang menangani urusan statistik dengan menggunakan formulir pemberitahuan survei statistik sektoral yang telah disediakan. Data sektoral yang kemudian terkumpul, oleh produsen data diberikan kepada walidata dengan membubuhkan tandatangan pimpinan pada berkas data yang akan disampaikan.

b. Pemeriksaan Data Sektoral

Data yang kemudian diterima oleh walidata dari produsen data terlebih dahulu diperiksa kesesuainnya dan apabila terjadi ketidaksesuaian maka data tersebut akan dikembalikan kepada produsen data untuk dilakukan perbaikan.

c. Pengolahan Data Statistik Sektoral

Kegiatan ini dilakukan oleh walidata yang prosesnya terdiri dari :

1. Pengorganisasian Data : merupakan pengelompokan data menurut sub urusan pada urusan yang bersangkutan sesuai daftar rancangan data;
2. Penyuntingan dan pemberian kode : proses pengecekan data yang telah selesai dikumpulkan dengan memperhatikan kaidah pada penyuntingan dan pemberian kode;
3. Validasi dan entri data : proses ini merupakan pemeriksaan keakuratan dan tabulasi data.
4. Evaluasi data : proses untuk melakukan pencocokan dan pemeriksaan tabel yang telah berisi data untuk dilihat kelengkapannya, ketepatan dan konsistensi data.

d. Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah untuk selanjutnya dilakukan proses analisis agar dapat dimanfaatkan oleh pihak pengambil keputusan dalam hal ini pemerintah daerah terkait. Analisis data dilakukan oleh walidata dalam rangka

menghasilkan rekomendasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Proses ini dapat dilakukan secara mandiri atau melibatkan pakar.

e. Penyajian dan Publikasi Data Statistik Sektoral

Proses penyajian dan publikasi atau penyebarluasan dilakukan dan menjadi tanggung jawab walidata dengan memperhatikan kaidah interoperabilitas data. Penyajian data merupakan sebuah kegiatan untuk menampilkan data yang telah diolah dan bermakna informasi serta bermanfaat dalam pengambilan kebijakan keputusan. Output dari proses ini dapat berupa infografis yang berisi tabel atau grafik dan juga dapat diberi narasi sebagai penjelasan serta berupa buku statistik sektoral yang kemudian disebarluaskan kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten Semarang. Selanjutnya kegiatan publikasi juga dapat dilakukan dengan menampilkan data berupa infografis tersebut di Portal Satu Data Kabupaten Semarang dan juga media lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada.

BAB III
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN

STATISTIK SEKTORAL

Berikut petunjuk teknis penyelenggaraan statistik sektoral dalam pengelolaan Satu Data Kabupaten Semarang yang meliputi :

A. Perencanaan Data

Dalam tahap ini telah diatur petunjuk teknis mengenai daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya dalam aplikasi satu data. Berikut disampaikan rincian mengenai prosedur tersebut :

1. Prosedur Penentuan Daftar Data yang Akan Dikumpulkan pada Tahun Berikutnya

a. Ketentuan Umum

Dalam pelaksanaan prosedur ini, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melaksanakan perencanaan data yang berupa penentuan daftar data pada tahun berikutnya. Penentuan daftar data ini dilakukan dengan menghindari duplikasi dan dilaksanakan berdasar kesepakatan Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Semarang atau atas rekomendasi dari pembina data. Kemudian ada pula yang disebut sebagai Data Prioritas dimana pengusulan data tersebut harus memenuhi kriteria dalam mendukung prioritas pembangunan dan prioritas kepala daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan mendesak.

b. Pihak yang Terkait

Pihak terkait yang turut terlibat dalam prosedur penentuan daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya yaitu :

1. Produsen data yang mana dalam hal ini adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah pelaksana kegiatan ini;
2. Walidata pendukung, yaitu bagian – bagian pada sekretaris daerah Kabupaten Semarang;
3. Walidata yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika;
4. Serta yang menjadi bagian dari Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Semarang.

c. Tahapan Proses

Berikut adalah tahapan proses kegiatan dalam pelaksanaan penentuan daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya :

1. Produsen Data terlebih dahulu membuat rancangan metadata indikator sektoral berdasarkan kewenangannya untuk kemudian diajukan kepada Walidata melalui Walidata Pendukung;
2. Metadata yang telah diajukan kemudian diperiksa oleh Walidata dan dibandingkan dengan data yang telah tersedia pada Satu Data Kabupaten Semarang;
3. Setelah itu Walidata akan memasukan usulan metadata indikator tersebut ke dalam daftar data;
4. Daftar data tersebut lalu disampaikan Walidata kepada Forum Satu Data Kabupaten Semarang untuk kemudian ditetapkan menjadi data prioritas yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya.

d. Bagan Alir

Bagan dibawah ini akan menggambarkan mengenai prosedur proses pelaksaan penentuan daftar data :

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Output
		Forum Satu Data	Walidata	Produsen Data	
1	Produsen Data terlebih dahulu membuat rancangan metadata indikator sektoral kemudian diajukan kepada walidata melalui walidata pendukung				Rancangan metadata indikator sektoral
2	Metadata yang telah diajukan diperiksa oleh Walidata dan dibandingkan dengan data yang tersedia pada Satu Data Kabupaten Semarang				Daftar metadata indikator terkoreksi
3	Walidata memasukan usulan metadata indikator oleh produsen ke dalam daftar data				Daftar metadata indikator sektoral
4	Walidata menyampaikan daftar data kepada Forum Satu Data Kabupaten Semarang untuk kemudian ditetapkan menjadi data prioritas yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya				Daftar metadata indikator sectoral hasil penetapan

2. Prosedur Penyiapan Data Sektoral Langsung Melalui Walidata

a. Ketentuan Umum

Penyediaan data sektoral dapat dilakukan langsung oleh Walidata bagi kepentingan pemerintah daerah. Walidata melakukan identifikasi terhadap kebutuhan data sektoral yang ada pada masing – masing urusan atau perangkat daerah dan rancangan data yang telah disiapkan oleh Walidata akan disampaikan kepada Produsen Data melalui Forum Satu Data Kabupaten Semarang serta perangkat daerah yang bertanggungjawab atas data tersebut mempunyai tugas untuk mengisi indikator – indikator yang telah disiapkan.

b. Pihak Terkait

Pihak – pihak terkait dalam penyiapan data sektoral yang perencanaan datanya dikoordinir langsung oleh Walidata yaitu meliputi :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika dalam hal ini selaku Walidata;
2. Forum Satu Data Kabupaten Semarang yang mana sebagai wadah komunikasi dan koordinasi yang terdiri dari Instansi Pemerintah Daerah atau organisasi vertikal yang berkaitan dalam forum ini;
3. Produsen Data yang terdiri dari perangkat daerah pada Pemerintahan Kabupaten Semarang.

c. Tahapan Proses

Tahapan kegiatan data pelaksanaan penyiapan data sektoral yang dikoordinir perencanaan datanya oleh Walidata, yaitu :

1. Walidata melakukan identifikasi terhadap jenis data sektoral pada setiap peraturan atau dokumen daerah terkait penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan melakukan pemilahan data sektoral sesuai masing – masing pengampu perangkat daerah;
2. Kemudian Walidata menyusun/membuat metadata terhadap seluruh data/indikator sektoral;
3. Walidata menyampaikan data sektoral kepada forum data untuk dapat diberi masukan;
4. Walidata menyampaikan kebutuhan data sektoral kepada Produsen Data melalui aplikasi Satu Data atau secara langsung.

d. Bagan Alir

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Output
		Forum Satu Data	Walidata	Produsen Data	
1	Walidata melakukan identifikasi terhadap jenis data sektoral pada setiap peraturan atau dokumen daerah terkait penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan melakukan pemilahan data sektoral sesuai masing – masing pengampu perangkat daerah				Data sektoral masing-masing OPD
2	Walidata menyusun/membuat metadata terhadap seluruh data/indikator sektoral				Data sektoral dilengkapi metadata
3	Walidata menyampaikan data sektoral kepada forum data untuk dapat diberi masukan				Data sektoral Mendapatkan masukan
4	Walidata menyampaikan kebutuhan data sektoral kepada Produsen Data melalui aplikasi Satu Data atau secara langsung.				Data sektoral diterima oleh OPD

3. Prosedur Pengajuan Penambahan dan Pengurangan Data Sektoral dalam Satu Data Kabupaten Semarang

a. Ketentuan Umum

Produsen Data mempunyai wewenang untuk melakukan penambahan ataupun pengurangan data yang ada dalam Satu Data Kabupaten Semarang. Apabila melakukan penambahan data maka Produsen Data perlu memberikan usulan indikator data baru yang disertai metadata dan juga memberikan landasan pengaturan yang menjadi dasar penambahan indikator yang menjadi kewenangannya. Sementara dalam pengurangan indikator data, pihak Produsen Data harus memiliki alasan yang kuat mengapa indikator tersebut hendak dihilangkan agar pihak Walidata dapat memahami alasan yang diberikan dan menerima alasan tersebut.

b. Pihak Terkait

Pihak – pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penambahan dan pengurangan data sektoral dalam aplikasi Satu Data yaitu :

1. Produsen Data selaku perangkat daerah dan pemangku kepentingan;
2. Walidata yakni Dinas Komunikasi dan Informatika;
3. Serta Forum Satu Data Kabupaten Semarang yang mana sebagai wadah komunikasi dan koordinasi yang terdiri dari Instansi Pemerintah Daerah atau organisasi vertikal yang berkaitan dalam forum ini.

c. Tahapan Proses

Tahapan yang dilakukan untuk proses pengajuan penambahan dan pengurangan data oleh pihak terkait adalah :

1. Berikut tahapan pengajuan penambahan data sektoral dalam Satu Data Kabupaten Semarang :
    - Produsen Data membuat rancangan metadata penambahan data sektoral berdasar kewenangannya dan mengajukan rancangan metadata baru kemudian melaporkan metadata yang telah terlaksana kepada Walidata;
    - Setelah itu Walidata bertugas untuk memeriksa metadata sesuai dengan ketentuan/ prinsip Satu Data dan kemudian menyampaikan hasilnya kepada Forum Satu Data;
    - Forum Satu Data memeriksa metadata yang telah diberikan untuk kemudian disetujui atau tidak disetujui;
    - Apabila data disetujui maka dimasukan dalam Satu Data Kab Semarang dan data yang baik itu disetujui atau tidak, akan diberitahukan kepada Produsen Data dalam bentuk notifikasi.
2. Tahapan melakukan pengurangan data sektoral yaitu :

- Produsen Data terlebih dahulu membuat daftar data yang akan dihapus dari Satu Data dan kemudian menyampaikan kepada Walidata mengenai data yang akan dihilangkan beserta alasannya;
- Walidata memeriksa daftar yang hendak dihilangkan dan memberikan rekomendasi kepada Forum Satu Data;
- Forum Satu Data kemudian memberikan persetujuan ataupun menolak penghapusan data dan memberitahukannya kepada Produsen Data dalam bentuk notifikasi.

d. Bagan Alir

Bagan dibawah ini menggambarkan prosedur pelaksanaan proses pengajuan penambahan dan pengurangan data sektoral dalam aplikasi Satu Data :

Bagan tahapan pengajuan penambahan data sektoral dalam Satu Data Kabupaten Semarang

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Output
		Forum Satu Data	Walidata	Produsen Data	
1	Produsen Data membuat rancangan metadata penambahan data sektoral berdasar kewenangannya dan mengajukan rancangan metadata baru kemudian melaporkan metadata yang telah terlaksana kepada Walidata				Draft rancangan indikator tambahan data sektoral
2	Walidata memeriksa metadata sesuai dengan ketentuan/ prinsip Satu Data dan kemudian menyampaikan hasilnya kepada Forum Satu Data				Rancangan indikator tambahan sudah sesuai dengan prisnsip data
3	Forum Satu Data memeriksa metadata yang telah diberikan untuk kemudian disetujui atau tidak disetujui				Indikator tambahan disetujui/tidak disetujui
4	Apabila data disetujui maka dimasukan dalam Satu Data Kabupaten Semarang dan data yang baik itu disetujui atau tidak, akan				Indikator tambahan terinput diaplikasi dan

	diberitahukan kepada Produsen Data dalam bentuk notifikasi				notifikasi pemberitahuan

Bagan tahapan pengajuan pengurangan data sektoral dalam Satu Data Kabupaten Semarang

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Output
		Forum Satu Data	Walidata	Produsen Data	
1	Produsen Data membuat daftar data yang akan dihapus dari Satu Data				Daftar indikator data yang akan dihilangkan
2	Produsen Data menyampaikan kepada Walidata mengenai data yang akan dihilangkan beserta alasannya				Daftar indicator data yang akan dihilangkan
3	Walidata memeriksa daftar yang hendak dihilangkan dan memberikan rekomendasi kepada Forum Satu Data				Daftar indicator data yang akan dihilangkan terperiksa
4	Forum Satu Data kemudian memberikan persetujuan ataupun menolak penghapusan data dan memberitahukannya kepada Produsen Data dalam bentuk notifikasi				Notifikasi pemberitahuan

B. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penyampaian rancangan dan pemberian rekomendasi survei, pengumpulan data dan penyampaian data beserta metadata kepada Walidata diatur dalam petunjuk teknis. Prosedur tersebut secara rinci diuraikan dalam penjelasan berikut :

1. Prosedur Penyampaian Rancangan dan Pemberian Rekomendasi Survei

a. Ketentuan Umum

Produsen Data yang ada pada Pemerintah Kabupaten Semarang membuat rancangan data yang akan dikonsultasikan kepada BPS untuk ditelaah dan diteliti sehingga kemudian Produsen Data dapat mengikuti rekomendasi yang telah diberikan oleh BPS untuk penyelenggaraan pengumpulan data.

b. Pihak Terkait

Pihak – pihak terkait dalam pelaksanaan penyampaian rancangan dan pemberian rekomendasi survei yaitu :

1. Produsen Data dalam hal ini perangkat daerah dan pemangku kepentingan;
2. Walidata dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika;
3. Pembina Data dalam hal ini BPS Kabupaten Semarang.

c. Tahapan Proses

Tahapan proses yang dilakukan untuk pelaksanaan penyampaian rancangan dan pemberian rekomendasi survei yaitu :

1. Produsen Data membuat rancangan penyelenggaraan kegiatan survei data sektoral dan menyampaikan kepada Walidata melalui Walidata Pendukung;
2. Walidata kemudian meneliti dan memeriksa kelengkapan rancangan survei pengumpulan data;
3. Rancangan yang telah disetujui oleh Walidata akan diberikan kepada Pembina Data untuk kemudia dilakukan evaluasi dan diberikan rekomendasi;
4. Tahap berikutnya adalah Pembina data menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Walidata yang kemudian diberikan kepada Produsen Data;
5. Apabila tidak ada perbaikan maka Produsen Data dapat melanjutkan tahap / kegiatan selanjutnya, namun jika terdapat perbaikan maka pihak Produsen Data akan merevisi dan mengirimkan kembali kepada Walidata untuk diverifikasi oleh Pembina Data.

d. Gambar Bagan Alir

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Output
		Pembina Data	Walidata	Walidata Pendukung	Produsen Data	
1.	Produsen Data membuat rancangan penyelenggaraan kegiatan survei data sektoral dan menyampaikan kepada Walidata melalui Walidata Pendukung					Draft Rancangan penyelenggaraan survei
2.	Walidata kemudian meneliti dan memeriksa kelengkapan rancangan survei pengumpulan data					**Rancangan penyelenggaraan kegiatan survey yang telah diperiksa walidata**
3.	Rancangan yang telah disetujui oleh Walidata akan diberikan kepada Pembina Data untuk kemudia dilakukan evaluasi dan diberikan rekomendasi					**Rancangan penyelenggaraan kegiatan survey yang telah disetujui walidata**
4.	Pembina data menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Walidata yang kemudian diberikan kepada Produsen Data					Surat Rekomendasi

2. Prosedur Pengumpulan Data

a. Ketentuan Umum

Dalam proses pengumpulan data, rancangan yang telah mendapat rekomendasi dipersiapkan untuk menjalankan alur pengumpulan. Hasil rancangan yang telah diperbaiki dan mendapat persetujuan kemudian dikonsultasikan kepada BPS agar dapat diteliti sehingga Produsen Data kemudian dapat mengikuti rekomendasi yang diberikan untuk penyelenggaraan pengumpulan data.

b. Pihak Terkait

Pihak – pihak terkait dalam tahapan ini adalah :

1. Produsen Data yakni perangkat daerah;
2. Responden yakni pihak – pihak yang terlibat atau dijadikan sebagai sampel dalam penelitian terkait.

c. Tahapan Proses

1. Pengumpulan data secara manual :

- Rancangan penyelenggaraan kegiatan survei yang telah mendapat rekomendasi menjadi panduan bagi Produsen Data untuk menyusun instrumen pengumpulan data;
- Setelah menyusun instrumen maka Produsen Data melakukan uji coba instrumen yang digunakan tersebut;
- Jika setelah uji coba ditemukan hal – hal yang perlu diperbaiki, Produsen Data akan melakukan perbaikan;
- Selanjutnya Produsen Data akan melakukan pelatihan terhadap surveior pengumpul data;
- Produsen Data mengumpulkan data sesuai rancangan penyelenggaraan survei kegiatan.

2. Pengumpulan data menggunakan aplikasi :

- Produsen Data menyusun instrumen pengumpulan data sesuai dengan rancangan yang telah dibuat dan kemudian membuat aplikasi sesuai dengan instrumen yang telah disusun;
- Berikutnya Produsen Data akan melakukan uji coba aplikasi instrumen dan apabila diperlukan perbaikan maka Produsen Data akan memperbaiki aplikasi instrumen;

- Jika telah diperbaiki maka selanjutnya Produsen Data akan melakukan pelatihan kepada para surveyor pengumpul data;
- Melalui surveyor tersebut maka Produsen Data melakukan pengumpulan data menggunakan aplikasi instrumen yang sesuai dengan rancangan penyelenggaraan survei kegiatan.

3. Prosedur Penyampaian Data Beserta Metadata kepada Walidata

a. Ketentuan Umum

Produsen Data melakukan pengumpulan data dan data yang telah dikumpulkan disertai dengan metadata kemudian diserahkan kepada Walidata untuk dipastikan bahwa proses pengumpulan data yang dilakukan sudah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Tahap pengumpulan data yang dilakukan oleh Produsen Data sesuai dengan standar data, daftar data yang telah ditentukan serta jadwal pemutakhiran atau rilis data.

b. Pihak Terkait

Pihak – pihak yang terlibat dalam proses ini yaitu :

1. Perangkat daerah dalam hal ini sebagai Produsen Data;
2. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Walidata.

c. Tahapan Proses

1. Data yang telah diperoleh Produsen Data diolah untuk kemudian disampaikan kepada Walidata dengan membubuhkan tandatangan Kepala OPD dan juga stempel;
2. Walidata akan melakukan pengecekan terhadap data yang telah dikirimkan oleh Produsen Data dalam bentuk hard/soft copy;
3. Data yang telah selesai dicek apabila ada kejanggalan maka akan dilakukan konfirmasi kepada OPD terkait, namun apabila tidak terdapat hal yang perlu ditanyakan maka data tersebut akan diarsipkan oleh Walidata dan nantinya data yang diterima tersebut akan dijadikan dalam bentuk buku.

d. Bagan Alir

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Output
		Walidata dan Pembina data	Produsen Data		
			Kepala OPD	Produsen Data	
1	Produsen data melaksanakan pengolahan data hasil survei dan menyampaikan hasilnya kepada walidata membubuhkan tandatangan Kepala OPD dan juga stempel				Hasil Olah Data Survei
2	Walidata akan melakukan pengecekan terhadap data yang telah dikirimkan oleh Produsen Data dalam bentuk hard/soft copy				Hasil olah data survei hasil pemeriksaan walidata pendukung
3	Data yang telah selesai dicek apabila ada kejanggalan maka akan dilakukan konfirmasi kepada OPD terkait, namun apabila tidak terdapat hal yang perlu ditanyakan maka data tersebut akan diarsipkan oleh Walidata dan nantinya data yang diterima tersebut akan dijadikan dalam bentuk buku				Hasil olah Data Hasil Survei
4	Melakukan pengarsipan terhadap data hasil survei				Final Hasil Olah Data Survei

C. Pemeriksaan Data

a. Ketentuan Umum

Dalam tahapan Pemeriksaan Data, menjadi tugas dan wewenang Walidata untuk memeriksa data yang telah dihasilkan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data

Indonesia. Apabila setelah diperiksa terdapat ketidaksesuaian atau belum sesuai dengan prinsip Satu Data maka Walidata akan mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data untuk kemudian diperbaiki.

b. Pihak Terkait

Pihak – pihak yang terkait dalam proses tahapan ini adalah :

1. Produsen Data yakni perangkat daerah;
2. Walidata yakni Dinas Komunikasi dan Informatika.

c. Tahapan Proses

1. Produsen Data menyampaikan data yang telah dihasilkan kepada Walidata untuk dilakukan pemeriksaan;
2. Walidata memeriksa yang telah dikirimkan oleh Produsen Data dan apabila ada perbaikan maka Walidata akan mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data;
3. Setelah diperbaiki maka Produsen Data mengirimkan kembali kepada Walidata dan Produsen akan menginput data tersebut ke aplikasi Satu Data tingkat Kabupaten Semarang.

D. Pengolahan Data

a. Ketentuan Umum

Tahap berikutnya yaitu Pengolahan Data. Pada tahapan ini pihak yang bertugas untuk melakukannya adalah Walidata. Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data dan yang telah diperiksa serta dilakukan perbaikan maka akan diinput pada aplikasi Satu Data Kabupaten Semarang dan kemudian akan dilakukan pengolahan.

b. Pihak Terkait

Dalam hal ini hanya pihak Walidata yang terlibat dalam proses pengolahan yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika.

c. Tahapan Proses

1. Data yang telah diterima oleh Walidata kemudian akan dikelompokan sesuai dengan yang sudah tercantum pada aplikasi;
2. Kemudian Walidata akan melakukan memasukan data – data tersebut pada format buku yang telah dibuat sebelumnya;
3. Data yang telah dilakukan pengolahan maka akan diarsipkan oleh Walidata.

E. Penyebarluasan Data

a. Ketentuan Umum

Pada tahapan ini, dilakukan proses Penyebarluasan Data oleh Walidata melalui aplikasi Satu Data tingkat Kabupaten Semarang serta melalui media lainnya dan juga dalam beberapa bentuk. Output untuk berbagi pakai data yang telah dikumpulkan tidak hanya berupa buku melainkan juga infografis yang akan dibagikan pada media yang dimiliki oleh Walidata.

b. Pihak Terkait

Pihak yang terlibat dalam proses ini adalah Walidata. Dalam Walidata sendiri terdapat tim yang menangani tentang prosedur pengumpulan data, maka tim inilah yang bertanggung jawab untuk penyebarluasan data yang tentu juga dibantu oleh pihak – pihak tertentu.

c. Tahapan Proses

1. Walidata akan melakukan penyuntingan buku yang akan dibuat untuk kemudian dicetak dan dibagikan kepada Perangkat Daerah lainnya yang berperan sebagai Produsen Data, hal ini termasuk dalam prinsip Satu Data yang mana dapat dibagipakaikan;
2. Data – data yang ada juga akan diolah menjadi infografis, pada tahap ini terlebih dahulu tim akan mengidentifikasi data mana yang akan dipublikasikan melalui infografis;
3. Infografis yang telah dibuat akan diverifikasi dahulu mengenai kelayakannya untuk dipublikasikan;
4. Setelah disetujui maka infografis tersebut bisa untuk diunggah pada media yang dimiliki oleh Walidata dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang.

d. Bagan Alir

Secara sistematis, prosedur penyebarluasan data dan informasi Diskominfo Kota Semarang digambarkan melalui bagan alir berikut :

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Output
		Forum Data	Walidata	Produsen Data	
1.	Walidata akan melakukan penyuntingan buku yang akan dibuat untuk kemudian dicetak dan dibagikan kepada Perangkat Daerah lainnya yang berperan sebagai Produsen Data				Daftar data yang akan disebarluaskan
2.	Data – data yang ada juga akan diolah menjadi infografis, pada tahap ini terlebih dahulu tim akan mengidentifikasi data mana yang akan dipublikasikan melalui infografis				Daftar data dalam proses materi publikasi infografis
3.	Infografis yang telah dibuat akan diverifikasi dahulu mengenai kelayakannya untuk dipublikasikan				Data dalam bentuk audio, visual, infografis, artikelm, dan lain-lain yang terverifikasi
4.	Setelah disetujui maka infografis tersebut bisa untuk diunggah pada media yang dimiliki oleh Walidata dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang				Data dalam bentuk audio, visual, infografis, artikelm, dan lain-lain yang terpublish

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan buku pedoman ini bertujuan untuk menyediakan norma, standar, prosedur, dan juga kriteria penyelenggaraan statistik sektoral Kabupaten Semarang. Adanya pedoman ini diharapkan menjadi panduan bagi Pemerintah Kabupaten Semarang guna mewujudkan Satu Data Indonesia di tingkat Kabupaten Semarang. Selain itu, pedoman ini juga diharapkan akan menjadi panduan terbentuknya tim kerja yang terstruktur dengan baik dalam berbagai proses yang harus terlaksana.